

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum



Tingkatkan Asetmu Sesuai Visimu

Saat visimu tak perlu diragukan lagi, saatnya tingkatkan asetmu dengan GEN Wealth dari Generali Indonesia.

Produk asuransi jiwa dwiguna yang berikan perlindungan jiwa serta pengembalian Premi di akhir Masa Pertanggungan.

Keunggulan Produk GEN Wealth

**Masa bayar singkat
mulai dari 2 tahun,
dengan pilihan
USD atau IDR***

**Premi kembali
hingga 147%***

**Warisan kepada
keluarga tercinta
jika terjadi risiko
Meninggal Dunia**

*Syarat dan ketentuan berlaku, sesuai dengan ketentuan Polis

Fitur Umum Produk

Nama Penanggung	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia)																																						
Nama Produk	GEN Wealth																																						
Mata Uang	Rupiah dan US Dollar																																						
Jenis Produk	Asuransi Dwiguna																																						
Deskripsi Produk	GEN Wealth merupakan produk Asuransi Dwiguna dengan pembayaran Premi secara berkala yang dapat dipilih sesuai kebutuhan Nasabah. Produk ini memiliki rancangan khusus yang memberikan: • Manfaat perlindungan atas risiko Meninggal Dunia sebab apapun; • Tambahan manfaat apabila terjadi risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan; dan • Manfaat hidup berupa pengembalian Premi pada saat Akhir Masa Pertanggungan.																																						
Usia Masuk	• Pemegang Polis: 18 – 90 tahun (ulang tahun terdekat) • Tertanggung: 31 hari – 70 tahun (ulang tahun terdekat)																																						
Premi	Minimum: • Masa Pembayaran Premi 2 tahun → Rp50.000.000 / USD5.000 per tahun; • Masa Pembayaran Premi 3 dan 5 tahun → Rp30.000.000 / USD3.000 per tahun																																						
Cara Pembayaran Premi	Bulanan/ Kuartalan/ Semesteran/ Tahunan																																						
Masa Pembayaran Premi	2, 3, atau 5 tahun																																						
Masa Pertanggungan	7, 9, atau 11 tahun																																						
Uang Pertanggungan	Berdasarkan % dari Total Premi yang dibayarkan, sebagaimana berikut: Mata Uang Rupiah: <table><tr><th rowspan="2">Masa Pembayaran Premi (tahun)</th><th colspan="3">Masa Pertanggungan (tahun)</th></tr><tr><th>7</th><th>9</th><th>11</th></tr><tr><td>2</td><td>125%</td><td>135%</td><td>147%</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>130%</td><td>140%</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>135%</td></tr></table> Mata Uang US Dollar: <table><tr><th rowspan="2">Masa Pembayaran Premi (tahun)</th><th colspan="3">Masa Pertanggungan (tahun)</th></tr><tr><th>7</th><th>9</th><th>11</th></tr><tr><td>2</td><td>110%</td><td>117.5%</td><td>122.5%</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>109%</td><td>117.5%</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>112.5%</td></tr></table>	Masa Pembayaran Premi (tahun)	Masa Pertanggungan (tahun)			7	9	11	2	125%	135%	147%	3		130%	140%	5			135%	Masa Pembayaran Premi (tahun)	Masa Pertanggungan (tahun)			7	9	11	2	110%	117.5%	122.5%	3		109%	117.5%	5			112.5%
Masa Pembayaran Premi (tahun)	Masa Pertanggungan (tahun)																																						
	7	9	11																																				
2	125%	135%	147%																																				
3		130%	140%																																				
5			135%																																				
Masa Pembayaran Premi (tahun)	Masa Pertanggungan (tahun)																																						
	7	9	11																																				
2	110%	117.5%	122.5%																																				
3		109%	117.5%																																				
5			112.5%																																				

Fitur Umum Produk

Manfaat Asuransi

Selama Masa Pertanggungan sejak Tanggal Terbit Polis dan Polis dalam keadaan aktif, Penanggung akan membayarkan manfaat kepada Pemegang Polis/Penerima Manfaat sebagai berikut:

Manfaat Meninggal Dunia

1. Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun

- Dalam Masa Pembayaran Premi
100% (seratus per seratus) Premi (termasuk Premi Kondisi Khusus (jika ada)) yang telah dibayarkan kepada Penanggung, apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun dalam Masa Pembayaran Premi, dikurangi dengan kewajiban (jika ada) dan pertanggungan dinyatakan berakhir.
- Setelah Masa Pembayaran Premi
100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan, apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun setelah Masa Pembayaran Premi berakhir, dikurangi dengan kewajiban (jika ada) dan pertanggungan dinyatakan berakhir.

Dalam hal usia Tertanggung pada saat Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia* Tertanggung saat terjadinya risiko Meninggal Dunia	< 1 Tahun	1 Tahun – 2 Tahun	2 Tahun - 3 Tahun	3 Tahun - 4 Tahun	≥ 4 Tahun
Persentase dari Manfaat Meninggal Dunia	20%	40%	60%	80%	100%

*Usia tercapai sesuai dengan identitas diri Tertanggung.

2. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

- Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, maka akan mendapatkan tambahan sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan dikurangi dengan 100% (seratus per seratus) Premi (termasuk Premi Kondisi Khusus (jika ada)) yang telah dibayarkan kepada Penanggung, dengan pembayaran maksimum Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) atau USD 153.846 (seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam US Dollar) dengan mengacu pada mata uang Polis, dan pertanggungan dinyatakan berakhir.
- Dalam hal Tertanggung memiliki lebih dari 1 Polis GEN Wealth yang diterbitkan Penanggung, maka maksimum besaran Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang akan dibayarkan dari keseluruhan Polis GEN Wealth yang dimiliki adalah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) atau USD 153.846 (seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam US Dollar) dengan mengacu pada mata uang Polis, untuk 1 orang Tertanggung.
- Jika, Tertanggung memiliki Polis GEN Wealth dengan mata uang berbeda, maka penentuan maksimum besaran manfaat yang dibayarkan akan mengacu pada nilai Rupiah, yaitu sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). Sehingga nilai manfaat Polis USD akan dikonversi dengan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat risiko meninggal dunia terjadi.
- Dengan tetap mengacu pada Ketentuan Umum Polis, maka Pemegang Polis memahami akan adanya kemungkinan perbedaan atau selisih nilai manfaat yang diterima yang diakibatkan perbedaan kurs pada saat terjadinya risiko Meninggal Dunia dan saat pembayaran manfaat dilakukan.

Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis dan Premi telah lunas dibayarkan kepada Penanggung serta Polis masih dalam keadaan aktif, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar persentase dari Total Premi (termasuk Premi Kondisi Khusus (jika ada)) yang diterima oleh Penanggung sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis, dan pertanggungan dinyatakan berakhir.

Simulasi Manfaat

Nama Tertanggung	ADAM SURYA	Premi	Rp100.000.000,-
Jenis Kelamin	Laki-laki	Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Tanggal Lahir	25 Juni 2023	Masa Pembayaran Premi	3 tahun
Usia Tertanggung	2 Tahun	Masa Pertanggungan	11 tahun
Mata Uang	Rupiah		

MANFAAT ASURANSI	MASA PERTANGGUNGAN (TAHUN)	USIA TERTANGGUNG SAMPAI DENGAN (TAHUN)	UANG PERTANGGUNGAN (RUPIAH)
BAPAK SURYA PUTRA (TERTANGGUNG UTAMA)			
GEN WEALTH	11	12	420.000.000,-

TABEL MANFAAT ASURANSI						
TAHUN POLIS	USIA TERTANGGUNG	TOTAL PREMI TAHUNAN (RUPIAH)	PENEBUSAN POLIS* (RUPIAH)	MANFAAT MENINGGAL DUNIA SEBAB APAPUN (RUPIAH)	TAMBAHAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN (RUPIAH)	MANFAAT AKHIR MASA PERTANGGUNGAN (RUPIAH)
1	2	100.000.000	40.000.000	100.000.000	320.000.000	-
2	3	100.000.000	85.000.000	200.000.000	220.000.000	-
3	4	100.000.000	142.500.000	300.000.000	120.000.000	-
4	5	-	165.000.000	420.000.000	120.000.000	-
5	6	-	195.000.000	420.000.000	120.000.000	-
6	7	-	225.000.000	420.000.000	120.000.000	-
7	8	-	255.000.000	420.000.000	120.000.000	-
8	9	-	270.000.000	420.000.000	120.000.000	-
9	10	-	285.000.000	420.000.000	120.000.000	-
10	11	-	300.000.000	420.000.000	120.000.000	-
11	12	-	420.000.000	420.000.000	120.000.000	420.000.000

*) Apabila Penebusan Polis tidak dilakukan pada akhir tahun Polis, maka pengembalian Premi akan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Penanggung.

Pengecualian GEN Wealth

Pengecualian manfaat Asuransi atas risiko Meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan, yaitu:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali pertanggungan ini sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini (mana yang lebih akhir); atau
- b. Tindakan bunuh diri dan/atau usaha untuk menyakiti diri sendiri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau
- c. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusakan sipil; atau
- d. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
- e. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
- f. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
- g. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter.

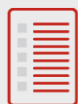
Pengecualian manfaat Asuransi atas risiko Meninggal Dunia akibat kecelakaan, yaitu:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali pertanggungan ini sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini (mana yang lebih akhir); atau
- b. Tindakan bunuh diri dan/atau usaha untuk menyakiti diri sendiri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau
- c. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter; atau
- d. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa); atau
- e. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
- f. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, *bungee jumping*, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olahraga berisiko lainnya; atau
- g. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusakan sipil; atau
- h. Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung atau tidak langsung.

Risiko Penggunaan Produk

- Pemegang Polis sepakat bahwa Penanggung dapat membatalkan Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tidak memberikan data dan/atau informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), baik berupa informasi kesehatan, pekerjaan, penghasilan, sumber penghasilan pembayar Premi maupun informasi lainnya yang disampaikan dalam SPAJ dan/atau dokumen lainnya yang dilampirkan pada saat pengajuan SPAJ.
- Pertanggungan menjadi berakhir apabila Anda tidak membayar Premi setelah melewati periode Masa Leluasa.
- Penanggung dapat menolak pengajuan klaim apabila terjadi kondisi sebagaimana di atur dalam pasal Pengecualian atau kondisi lainnya yang di atur di dalam Polis.
- Setiap kondisi pembatalan atau pengakhiran Polis dilakukan tanpa memerlukan putusan atau penetapan pengadilan. Selanjutnya, Pemegang Polis dan Tertanggung sepakat untuk mengesampingkan dan menyatakan tidak berlaku Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai pada ketentuan pembatalan atau pengakhiran perjanjian melalui Pengadilan.

Persyaratan dan Tata Cara



Dokumen Persyaratan Pengajuan Permohonan Asuransi Jiwa:

- Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- RIPLAY Personal yang telah ditandatangani;
- Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan); dan
- Dokumen pendukung lainnya (jika dibutuhkan) sebagai syarat penerbitan Polis.



Kewajiban Membayar Premi:

- Anda wajib membayar Premi pertama saat mengajukan SPAJ, Premi tersebut sesuai dengan besaran Premi pada RIPLAY Personal.
- Silahkan mencantumkan nama Penanggung (Generali Indonesia) sebagai penerima Premi. Penanggung akan menyatakan lunas sesuai dengan tanggal penerimaan Premi.
- Premi wajib dibayarkan secara langsung kepada Penanggung tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun.



Masa Mempelajari Polis

- Anda memiliki waktu mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal menerima Polis. Pastikan Anda telah memahami produk ini dengan baik. Anda dapat menghubungi Agen atau Penanggung untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
- Anda dapat membatalkan Polis apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera di Polis karena alasan apapun. Pembatalan tersebut dapat Anda lakukan selama periode masa mempelajari Polis.
- Atas pembatalan tersebut Penanggung akan mengembalikan Premi Anda setelah mengurangi biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pembatalan ini juga akan membebaskan Penanggung dari tanggung jawab apapun atas Manfaat Anda sejak Tanggal Terbit Polis.



Dokumen Persyaratan Mengajukan Penebusan Polis

- Fotokopi identitas diri Anda yang masih berlaku;
- Fotokopi nomor rekening; dan
- Formulir Penebusan Polis.



Dokumen Persyaratan Mengajukan Pemulihan Polis

- Fotokopi identitas Pemegang Polis dan Tertanggung
- Formulir Perubahan Polis
- Form Pernyataan Kesehatan
- Premi Tertunggak
- Bunga dan/atau biaya lainnya (jika ada)

Persyaratan dan Tata Cara



Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan terkait pembelian produk asuransi, Anda dapat:

- Menghubungi **Care Generali Indonesia** melalui nomor telepon: **1500 037**
- Email ke: care@generali.co.id
- Mengunjungi kantor PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia atau menghubungi Tenaga Pemasar.

Cara Mengajukan Klaim

- Pemegang Polis dapat menghubungi Tenaga Pemasar, Care Generali Indonesia, atau dengan cara mengunduh formulir klaim melalui website www.generali.co.id;
- Pastikan mengisi formulir klaim dengan baik dan benar; dan
- Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim.

Dokumen persyaratan klaim sebagai berikut:

1. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia

- a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
- b. Legalisir akta Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang dan surat keterangan Kematian yang wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Surat keterangan Dokter untuk manfaat Meninggal Dunia (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
- d. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
- e. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
- f. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
- g. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
- h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/ perjalanan menuju Rumah Sakit;
- j. Fotokopi Nomor Rekening Penerima Manfaat; dan
- k. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat akhir Masa Pertanggungan

- a. Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung;
 - b. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi nomor rekening yang dituju; dan
 - d. Dokumen – dokumen lain, termasuk tidak terbatas pada Polis, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.
- Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum di atas, harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungkan dalam Polis ini, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
 - Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung dalam 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen persyaratan klaim diterima oleh Penanggung secara lengkap dan benar. Dalam hal diperlukan tambahan waktu untuk proses penelusuran dan verifikasi, maka Penanggung akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah.
 - Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Biaya - biaya

Premi Asuransi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan biaya-biaya termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar.

Pengertian Umum

- Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
- Pemegang Polis adalah perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan Penanggung.
- Tertanggung adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada).
- Penerima Manfaat adalah perorangan atau pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi, dengan ketentuan perorangan atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi ini (*insurable interest*) sesuai dengan ketentuan Polis dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Uang Pertanggungan adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ikhtisar Polis, yang merupakan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat jika telah memenuhi syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis.
- Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah periode selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
- Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Penanggung yang berisi perjanjian/perikatan Asuransi Jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak ataupun digital/elektronik yang memuat antara lain Ikhtisar Polis, Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, Perubahan Polis, termasuk dokumen-dokumen tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sesuai dengan Cara Pembayaran Premi sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar Polis.
- Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya adalah setiap kondisi medis dan/atau kondisi yang terkait dengan Tertanggung yang telah ada sebelum Tanggal Terbit Polis, tanggal Endorsemen Polis atau Tanggal Pemulihan Polis mana yang terjadi paling akhir. Yang dimaksud dengan Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya adalah kondisi medis dari Tertanggung terkait dengan satu atau lebih dari perihal berikut:
 - a. Pernah didiagnosis atau menerima pelayanan medis atas suatu Penyakit; atau
 - b. Menjalani rawat inap dan/atau tindakan bedah; atau
 - c. Pernah berkonsultasi dengan Dokter dan/atau Dokter Spesialis, dan/atau tenaga medis, dan/atau tenaga kesehatan lainnya yang diakui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, melakukan pemeriksaan medis, menerima perawatan medis dan/atau obat-obatan; atau
 - d. Pernah mengalami gejala yang disadari atau pun tidak disadari oleh Tertanggung.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Generali Indonesia dapat menolak SPAJ Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini;
- Anda wajib untuk bertindak dengan iktikad terbaik (*utmost good faith*) dalam pengajuan permohonan asuransi ini. Oleh karenanya, Anda wajib memberikan pernyataan yang benar dan mengungkapkan semua fakta material, yaitu informasi, jawaban, keterangan, keadaan dan fakta yang dapat mempengaruhi pertimbangan Generali Indonesia dalam menerima atau menolak suatu pengajuan tersebut serta dalam menetapkan jumlah premi jika permohonan tersebut disetujui.
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk termasuk namun tidak terbatas pada bagian Penjelasan Manfaat Asuransi. Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJ Anda;
- Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di Generali Indonesia;
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website <https://www.generali.co.id/id/produk/perindungan-jiwa/gen-wealth> atau WhatsApp (WA) (+62) 85 813 150037.



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui: **CARE GENERALI INDONESIA**

☎ 1500037
(+62)21 2902 1717
Email: care@generali.co.id

Langsung sapa JANE, layanan Chatbot Pelanggan dari Generali Indonesia di website [generali.co.id](https://www.generali.co.id) atau di nomor Whatsapp

🗨 (+62)85 813 150037



Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, *bancassurance*, dan *corporate solution*. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh ribuan tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Generali Group

Generali Group merupakan salah satu grup asuransi dan manajemen aset terintegrasi terbesar di dunia. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Premi sebesar 95,2 Miliar Euro dan dana kelolaan (AUM) sebesar 863 Miliar Euro pada tahun 2024. Dengan lebih dari 87.000 karyawan yang melayani 71 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan *personal, customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

Catatan Penting:

- Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk GEN Wealth yang lebih lengkap dan terperinci mengacu pada Polis Asuransi GEN Wealth.
- Premi wajib dibayarkan secara langsung kepada Penanggung tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun
- Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan nasabah, silakan mengunjungi website kami di www.generali.co.id

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower Lantai 7
Gran Rubina Business Park. Kawasan Rasuna Epicentrum
JL HR Rasuna Said. Kavling C-22. Jakarta
12940

Layanan Customer Service: 1500037

Whatsapp JANE: (+62)85 813 150037

Email: care@generali.co.id

www.generali.co.id